BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah selain gaji dan tunjangan lain, kepada ASN dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Bagi Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 286);

13. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil pada Instansi Pemerintah, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil
5. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya Bagi Aparatur Sipil Negara adalah tambahan penghasilan yang meliputi Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah, Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Jasa Pengelola barang milik daerah yang tidak menghasilkan pendapatan Tahun Anggaran 2021.

BAB II
PENERIMA DAN BESARAN HONORARIUM

Pasal 2

(1) Pada SKPD dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi ASN penanggung jawab pengelola keuangan/barang meliputi:
   a. pelaksana pengelola keuangan/barang; dan
   b. pelaksana pengelola barang milik daerah yang tidak menghasilkan pendapatan.

(2) Pelaksana pengelola keuangan/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
   a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
   b. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
   c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
   d. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/PPK-SKPD Pembantu;
   e. bendahara pengeluaran;
   f. bendahara penerimaan;
   g. bendahara pengeluaran pembantu;
   h. bendahara penerimaan pembantu; dan
   i. bendahara penerimaan SKPKD.

(3) Pelaksana pengelola barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
   a. pejabat penatausahaan pengguna barang;
   b. pengurus barang pengelola;
   c. pengurus barang pengguna;
   d. pengurus barang pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah;
   e. pengurus barang pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
   f. pembantu pengurus barang pengelola; dan
   g. pembantu pengurus barang pengguna.

Pasal 3

Besaran Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi ASN, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 04 Januari 2021.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

YULIYANTO SATIN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 16 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 983

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN/BARANG DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN DITERIMA (Rp)
I.	**HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN**		
1.	**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta		1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	OB	1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	OB	1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	OB	2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	OB	2.590.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 25 milyar	OB	3.010.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar	OB	3.420.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar	OB	3.840.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar	OB	4.250.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar	OB	4.770.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar	OB	5.290.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 milyar s.d. Rp. 750 milyar	OB	5.810.000

	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 milyar s.d. Rp. 1 triliun	OB	6.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	7.370.000
2.	**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	1.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	OB	1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	OB	1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 milyar s.d. Rp. 5 milya	OB	2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	OB	2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 25 milyar	OB	2.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar	OB	3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar	OB	3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar	OB	4.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar	OB	4.630.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar	OB	5.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 milyar s.d. Rp. 750 milyar	OB	5.640.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 milyar s.d. Rp. 1 triliun	OB	6.140.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	7.140.000
3.	**Pejabat Penataushaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) / PPK-SKPD Pembantu**		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	570.000

	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	OB	660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	OB	770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	OB	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	OB	990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 25 milyar	OB	1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar	OB	1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar	OB	1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar	OB	2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar	OB	2.440.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar	OB	2.830.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 milyar s.d. Rp. 750 milyar	OB	3.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 milyar s.d. Rp. 1 triliun	OB	3.620.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	4.420.000
4.	**Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan**		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	OB	670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	OB	770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	OB	860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 25 milyar	OB	1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar	OB	1320.000

	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar	OB	1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar	OB	1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar	OB	2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar	OB	2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 milyar s.d. Rp. 750 milyar	OB	2.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 milyar s.d. Rp. 1 triliun	OB	3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	3.840.000
5.	**Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu**		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	OB	430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	OB	500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	OB	570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	OB	640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 25 milyar	OB	810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar	OB	980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar	OB	1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar	OB	1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar	OB	1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar	OB	1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 milyar s.d. Rp. 750 milyar	OB	2.090.000

	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 milyar s.d. Rp. 1 triliun	OB	2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	2.860.000
6.	**Bendahara Penerimaan SKPKD**	OB	1.000.000
II.	**BELANJA JASA PENGELOLAAN BMD YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN**		
	1. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang		
	a. Total aset yang dikelola sampai dengan Rp 10 Miliar	OB	650.000
	b. Total aset yang dikelola di atas Rp 10 Miliar s.d Rp 30 Miliar	OB	750.000
	c. Total aset yang dikelola di atas Rp 30 Miliar s.d Rp 50 Miliar	OB	850.000
	d. Total aset yang dikelola di atas Rp 50 Miliar	OB	1.100.000
	2. Pengurus Barang Pengelola		
	a. Total aset yang dikelola sampai dengan Rp 10 Miliar	OB	600.000
	b. Total aset yang dikelola di atas Rp 10 Miliar s.d Rp 30 Miliar	OB	700.000
	c. Total aset yang dikelola di atas Rp 30 Miliar s.d Rp 50 Miliar	OB	800.000
	d. Total aset yang dikelola di atas Rp 50 Miliar	OB	1.000.000
	3. Pengurus Barang Pengguna		
	a. Total aset yang dikelola sampai dengan Rp 10 Miliar	OB	600.000
	b. Total aset yang dikelola di atas Rp 10 Miliar s.d Rp 30 Miliar	OB	700.000
	c. Total aset yang dikelola di atas Rp 30 Miliar s.d Rp 50 Miliar	OB	800.000
	d. Total aset yang dikelola di atas Rp 50 Miliar	OB	1.000.000
	4. Pengurus Barang Pembantu pada RSUD		
	a. Total aset yang dikelola sampai dengan Rp 10 Miliar	OB	500.000
	b. Total aset yang dikelola di atas Rp 10 Miliar s.d Rp 30 Miliar	OB	600.000
	c. Total aset yang dikelola di atas Rp 30 Miliar s.d Rp 50 Miliar	OB	700.000
	d. Total aset yang dikelola di atas Rp 50 Miliar	OB	800.000
	5. Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas		
	Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas	OB	300.000
	6. Pembantu Pengurus Barang Pengelola		
	a. Total aset yang dikelola sampai dengan Rp 10 Miliar	OB	400.000
	b. Total aset yang dikelola di atas Rp 10 Miliar s.d Rp 30 Miliar	OB	500.000
	c. Total aset yang dikelola di atas Rp 30 Miliar s.d Rp 50 Miliar	OB	600.000
	d. Total aset yang dikelola di atas Rp 50 Miliar	OB	800.000

	7. Pembantu Pengurus Barang Pengguna		
	a. Total aset yang dikelola sampai dengan Rp 10 Miliar	OB	400.000
	b. Total aset yang dikelola di atas Rp 10 Miliar s.d Rp 30 Miliar	OB	500.000
	c. Total aset yang dikelola di atas Rp 30 Miliar s.d Rp 50 Miliar	OB	600.000
	d. Total aset yang dikelola di atas Rp 50 Miliar	OB	800.000

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

YULIYANTO SATIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006